



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00.1/ 751 /2011

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH


- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap **Madrasah Tsanawiyah Daaruzzuhan Desa. Karang Pamindangan Kec. Wanasalam Kab. Lebak**;
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
3. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI. No. 45 tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Dasar;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prop. Banten, Kandepag Kab/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama No. 450 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.
- Memperhatikan : Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KANTOR KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
- Pertama : Memberikan izin operasional pada **Madrasah Tsanawiyah Daaruzzuhan Desa. Karang Pamindangan Kec. Wanasalam Kab. Lebak**;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diatas diberikan status Izin Operasional dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian Izin Operasional;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 29 Maret 2011
Pe.S. Kepala


Drs. H. Abdurroup, M.Si
NIP. 19600701 199003 1 003

Tembusan :
1 Yth. Dirktur Jenderal Pendidikan Islam
2 Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
3. Inspektorat Kementerian Agama RI
4. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Prop. Banten



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : Kd.28.03/6/PP.007/ 150 /2011**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : Kd.28.03/4/PP.00/ 751 /2011, 29 Maret 2011, dengan ini memberikan Izin Operasional pada Madrasah Tsanawiyah :

1. Nama Madrasah Tsanawiyah : Daaruzzuhan
2. Alamat :
 - Desa/Kel : Karang Pamindangan
 - Kecamatan : Wanasalam
 - Kabupaten : Lebak
 - Provinsi : Banten
3. Nama Yayasan : Daaruzzuhan

Nomor Statistik Madrasah Tsanawiyah

1	2	1	2	3	6	0	2	0	1	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diberikan hak menurut hukum dan perundangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran bagi anak usia sekolah

Rangkasbitung, 29 Maret 2011
Pg.S. Kepala Kantor Kementerian agama
Kabupaten Lebak

**Drs. H. Abdurroup, M.Si
NIP. 19600701 199003 1 003**

